



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

PMD

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 217 7 TAHUN 1993

TENTANG

ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993 Nomor 412.6/1070.A/SJ perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1993 / 1994, maka pelaksanaan bantuan pembangunan Desa Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk perlu di alokasikan di tiap-tiap Desa / Kelurahan dan Kecamatan ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut perlu di tetapkan Alokasinya untuk tiap-tiap Desa / Kelurahan dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/177/SK/014/1993 tentang Alokasi Bantuan pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1993/1994.

MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan pembangunan Desa ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1991 tentang penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993 Nomor 412.6/1070.A/SJ perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1993 Nomor 412.6/4612/304/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Alokasi bantuan pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebesar Rp.1.584.925.000,- (Satu milyar Lima-ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

1. Bantuan Langsung :

Untuk 277 Desa/kelurahan, tiap Desa/kelurahan mendapat bantuan sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Untuk menunjang pembangunan proyek yang diprioritaskan oleh Desa sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Untuk mendukung/menunjang Bulan Bhakti LKMD sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk kegiatan PKK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
 - e. Untuk pengadaan bibit tanaman hortikultura sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Jumlah seluruhnya untuk 277 Desa/kelurahan - Rp.1.523.500.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bantuan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk :
 - a. Latihan Kader Pembangunan Desa dan Kepala Desa/Kelurahan sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
 - b. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa dengan cara praktek kerja Lapangan sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
 - c. Diskusi UDKP dan Monitoring Tingkat Perkembangan Desa sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
3. Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Kabupaten untuk biaya pengendalian teknis, supervisi, evaluasi - dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di sediakan dana sebesar Rp.6.925.000,- (Enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bantuan Hadiah Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu-rupiah) dengan rincian :
 - Juara I sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) ;
 - Juara II sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Juara III sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
5. Bantuan Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk- sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tiap Kecamatan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah bantuan tiap-tiap Desa - per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

pasal 2

Camat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan terutama untuk merealisasikan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dengan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.

pasal 3

Sasaran pembangunan proyek prasarana desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka Bantuan pembangunan Desa baik yang dibiayai dengan -

bantuan sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap Desa, Bantuan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pembangunan Desa dan Bantuan Hadiah Juara perlombaan Desa tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan pengarahannya yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

pasal 4

pengambilan/pembayaran uang Bantuan pembangunan Desa pada Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atau BRI Unit Desa :

1. Bantuan Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap Desa/kelurahan dan Bantuan khusus Juara perlombaan Desa Tingkat Kabupaten di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan Desa serta Bantuan pengendalian dan pengelolaan bantuan pembangunan Desa didasarkan atas Lembaran kerja yang telah disahkan Bupati Kepala Daerah ;
3. Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tingkat Kecamatan se wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk adalah untuk Biaya operasional pembinaan, pemantauan, supervisi ke Desa-Desa/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa di Tingkat Kecamatan serta biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 (dua) Kaur Bang Kecamatan sebesar - Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam DURP.

pasal 5

Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Bantuan pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994 dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993 Nomor 412.6/1070.A/SJ perihal Petunjuk Umum pelaksanaan program Bantuan pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan Desa dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1993 Nomor 412.6/4612/304/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

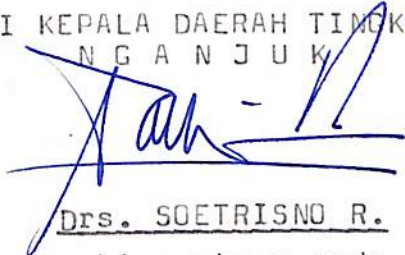
pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 26 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri - Cq Sekretaris Jenderal di Jakarta ;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta ;
5. Sdr. Inspektur Jenderal - Pembangunan di Jakarta ;
6. Sdr. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
7. Sdr. Direksi Bank Rakyat-Indonesia di Jakarta ;
8. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
12. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

13. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Kantor PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 20. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 21. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993³ Seri : D 2
tanggal 28 Juli 1993³ Nomor 71

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

NOMOR : 217 TAHUN 1993

TANGGAL : 26 JULI 1993

DAFTAR ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	BANTUAN LANGSUNG Rp.5.500.000,- PER DESA/KELU- RAHAN	BANTUAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGLOMBAAN LOMBA DESA	BANTUAN HADIAH JUARA	BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TINGKAT KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN SELURUHNYA (4+5+6+7+8)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nganjuk	15	82.500.000	2.000.000	375.000	-	500.000	85.375.000	Kolom 4 Bantuan langsung Rp.5.500.000,- per Desa/Kelurahan :
2	Bagor	21	115.500.000	2.000.000	525.000	-	500.000	118.525.000	Rp.3.400.000,- untuk menunjang Pembangunan Proyek - yang diprioritaskan oleh Desa ;
3	Wilangan	6	33.000.000	2.000.000	150.000	-	500.000	35.650.000	Rp. 300.000,- untuk pengadaan bibit tanaman holtikultura ;
4	Sukomore	12	66.000.000	2.000.000	300.000	-	500.000	68.800.000	Rp. 400.000,- untuk pengadaan koran & majalah masuk Desa untuk menumbuhkan minat baca serta menambah pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ;
5	Berbek	19	104.500.000	2.000.000	475.000	-	500.000	107.475.000	untuk pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti LKMD ;
6	Loceret	22	121.000.000	2.000.000	550.000	-	500.000	124.050.000	Rp. 400.000,- untuk menunjang kegiatan PKK.
7	Sawahan	9	49.500.000	2.000.000	225.000	1.000.000	500.000	53.225.000	Kolom 5 Bantuan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa digunakan untuk :
8	Ngetos	7	38.500.000	2.000.000	175.000	-	500.000	41.175.000	a. Latihan Kader Pembangunan Desa dan Kepala Desa/ Kelurahan ;
9	Kertosono	14	77.000.000	2.000.000	350.000	-	500.000	79.850.000	b. Pelatihan Praktek Kerja Lapangan Usaha Ekonomi Desa
10	Baran	11	60.500.000	2.000.000	275.000	-	500.000	63.275.000	c. Diskusi UDKP serta Monitoring Tingkat Perkembangan Desa.
11	Patianrowo	11	60.500.000	2.000.000	275.000	-	500.000	63.275.000	Kolom 6 Bantuan Pengendalian Pengelolaan Tingkat Kabupaten : Untuk biaya pengendalian teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Desa bagi Tingkat Kabupaten disediakan dana sebesar Rp.25.000,- per Desa/Kelurahan.
12	Ngronggot	13	71.500.000	2.000.000	325.000	-	500.000	74.325.000	Kolom 7 Bantuan Hadiah Juara Perlombaan Desa :
13	Tanjunganom	16	88.500.000	2.000.000	400.000	2.000.000	500.000	92.900.000	Juara I sebesar Rp.2.000.000,- Desa Jegomerto Kecamatan Tanjunganom ;
14	Pramben	14	77.000.000	2.000.000	350.000	-	500.000	79.850.000	Juara II sebesar Rp.1.500.000,- Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu ;
15	Pace	18	99.000.000	2.000.000	450.000	-	500.000	101.950.000	Juara III sebesar Rp.1.000.000,- Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
16	Lengkong	14	77.000.000	2.000.000	350.000	-	500.000	79.850.000	Kolom 8 Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tingkat Kecamatan- sebesar Rp.500.000,-/Kecamatan penggunaannya akan di atur lebih lanjut.
17	Jatikalen	10	55.000.000	2.000.000	250.000	-	500.000	57.750.000	
18	Ngluyu	6	33.000.000	2.000.000	150.000	1.500.000	500.000	37.150.000	
19	Gendang	16	88.000.000	2.000.000	400.000	-	500.000	90.900.000	
20	Rejoso	23	126.500.000	2.000.000	575.000	-	500.000	129.575.000	
JUMLAH		277	1.523.500.000	40.000.000	6.925.000	4.500.000	10.000.000	1.584.925.000	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO.R

Pembina Utama Muda

NIP. 130 220 424